



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah merupakan bentuk kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparansi, dan akuntabilitas dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah secara substantif telah dilakukan sebagai salah satu bentuk evaluasi kesesuaian antara anggaran dan realisasi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp3.529.597.671.604,91	
b. Belanja	<u>Rp3.481.539.341.741,00</u>	
surplus/defisit		Rp48.058.329.863,91
c. pembiayaan		
- penerimaan	Rp134.300.816.811,44	
- pengeluaran	<u>Rp 5.000.000.000,00</u>	
surplus/defisit		Rp129.300.816.811,44

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Rp (3.228.438.746,09)



selisih anggaran dengan realisasi pendapatan		
sejumlah		
dengan rincian sebagai berikut :		
a.	anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 3.532.826.110.351,00
b.	realisasi	<u>Rp3.529.597.671.604,91</u>
	selisih lebih/(kurang)	Rp (3.228.438.746,09)
(2)	Selisih anggaran dengan realisasi belanja	Rp(180.587.585.421,00)
Sejumlah		
dengan rincian sebagai berikut :		
a.	anggaran belanja setelah perubahan	Rp3.662.126.927.162,00
b.	Realisasi	<u>Rp3.481.539.341.741,00</u>
	selisih lebih/(kurang)	Rp (180.587.585.421,00)
(3)	Selisih anggaran dengan realisasi surplus / (defisit) sejumlah	Rp 177.359.146.674,91
dengan rincian sebagai berikut :		
a.	anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp (129.300.816.811,00)
b.	realisasi surplus / (defisit)	<u>Rp 48.058.329.863,91</u>
	selisih lebih/(kurang)	Rp 177.359.146.674,91
(4)	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah	Rp 0,44
dengan rincian sebagai berikut :		
a.	anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp 134.300.816.811,00
b.	realisasi	<u>Rp 134.300.816.811,44</u>
	selisih lebih/(kurang)	Rp 0,44
(5)	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah	Rp -
dengan rincian sebagai berikut :		
a.	anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp 5.000.000.000,00
b.	Realisasi	<u>Rp 5.000.000.000,00</u>
	selisih lebih/(kurang)	Rp -

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah	Rp	0,44
dengan rincian sebagai berikut :		
a. anggaran pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp	129.300.816.811,00
b. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>129.300.816.811,44</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	0,44

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal	Rp	134.300.816.811,44
b. penggunaan saldo anggaran lebih	Rp	134.300.816.811,44
c. SILPA	Rp	177.359.146.675,35
d. saldo anggaran lebih akhir	Rp	177.359.146.675,35

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c pertanggal 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp	4.512.691.901.105,12
b. jumlah kewajiban	Rp	110.526.689.896,78
c. jumlah ekuitas	Rp	4.402.165.211.208,34

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp	3.291.048.812.306,10
- pendapatan asli daerah	Rp	682.346.941.264,14
- pendapatan transfer	Rp	2.515.118.530.820,00
- lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp	93.583.340.221,96
b. beban	Rp	3.083.157.126.634,32
surplus/defisit dari operasi	Rp	207.891.685.671,78
c. surplus non operasional	Rp	12.975.663.816,83
defisit non operasional	Rp	15.510.992.150,30
surplus/defisit non operasional	Rp	(2.535.328.333,47)

d. pos luar biasa		
pendapatan luar biasa	Rp	-
beban luar biasa	Rp	325.894.038,00
surplus/defisit dari pos luar biasa	Rp	(325.894.038,00)
e. surplus/defisit laporan operasional	Rp	205.030.463.300,31

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. saldo kas awal pertanggal 1 Januari 2024	Rp	134.390.676.067,44
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp	522.314.454.201,91
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(474.279.087.265,00)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	(5.000.000.000,00)
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	(21.312.687,00)
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2024	Rp	177.404.730.317,35

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp	4.181.697.134.442,22
b. surplus/defisit LO	Rp	205.030.463.300,31
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp.	15.437.613.465,81
d. ekuitas akhir	Rp	4.402.165.211.208,34

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. lampiran i : laporan realisasi anggaran;
- lampiran i.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- lampiran i.2 : ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- lampiran i.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- lampiran i.4 : rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan ;
- b. lampiran ii : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. lampiran iii : laporan operasional;
- d. lampiran iv : laporan perubahan ekuitas;
- e. lampiran v : neraca;
- f. lampiran vi : laporan arus kas;
- g. lampiran vii : catatan atas laporan keuangan;
- h. lampiran viii : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. lampiran ix : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. lampiran x : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. lampiran xi : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. lampiran xii : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. lampiran xiii : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. lampiran xiv : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. lampiran xv : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. lampiran xvi : daftar dana cadangan daerah;
- q. lampiran xvii : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran xviii : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. lampiran xix : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. lampiran xx.1 : ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha

- milik daerah/perusahaan daerah; dan
- u. lampiran xx.2 : ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI BREBES,

Ttd.

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

PURWANINGSIH SETYANI, SH, MH.
Penata Tk. I – III/d
NIP. 198712142010012020

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 8 Juli 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Dr. Tahroni, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710609 199802 1 001
LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 2 TAHUN 2025

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH :
2-95/ 2025

